

ABSTRAK PERATURAN

DANA TAMBAHAN – GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL – PERUBAHAN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 206/PMK.07/2011 TANGGAL 12 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 816)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 72/PMK.07/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyaluran dan pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI 126/PMK.07/2010 (BN Tahun 2010 No. 343), Permenkeu RI 72/PMK.07/2011.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam hal dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat tidak mencukupi kebutuhan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan optimalisasi penyerapan dana yang tersalur dengan cara melakukan pembayaran kepada Guru PNSD berdasarkan jumlah bulan. Dalam hal masih terdapat dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang tidak tersalur setelah realisasi pembayaran pada Triwulan Pertama, maka dana tersebut menjadi penambah pagu pendanaan Triwulan Kedua; Triwulan Kedua, maka dana tersebut menjadi penambah pagu pendanaan Triwulan Ketiga; dan Triwulan Ketiga, maka dana tersebut menjadi penambah pagu pendanaan Triwulan Keempat. Dalam hal masih terdapat dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang belum tersalur sampai dengan realisasi pembayaran Triwulan Keempat, karena kondisi Seluruh Guru PNSD penerima dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD telah mendapatkan haknya, sehingga terjadi kelebihan dana atau Guru PNSD penerima dana Tambahan Penghasilan PNSD belum seluruhnya mendapatkan haknya, karena dana yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tidak mencukupi kebutuhan pendanaan, maka dana tersebut akan diperhitungkan pada penyaluran dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD tahun anggaran berikutnya. Pemerintah Daerah wajib membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara Semesteran. Pemerintah Daerah penerima dana yang tidak menyampaikan Laporan Realisasi Semester Pertama dan Semester Kedua dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran per daerah dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Triwulan Pertama tahun anggaran berikutnya.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2011 dan diundangkan pada tanggal 12 Desember 2011.

- Lampiran : - .